



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 043/ 190 /HK/437.12/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah 8 Tahun 2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor : 2.20.02.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 19 Pebruari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 043/ 190 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK

SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK

SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	<div>a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>b. Irmawati, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>c. Jaiduni, S.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>d. Dyah Prasasti Saptorini, S.Psi., M.M., Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>e. Zurron Arifin, S.STP., M.KP., Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</div> <div>f. Khurin In Noviarani, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>g. Risgandhani Ghassani, S.E., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</div>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>h. Natassa Harfaz, S.T., Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>i. Fatmawati, S.Kom., M.AP., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p> <p>j. Muhammad Nizam Al Anshori, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p> <p>k. Metadia Haula Afwa, S.Stat., Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p> <p>l. Silmi Kumalasari, A.Md., Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan</p> <p>m. Fatikha Amara Sari, S.T., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 043/190/HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;

- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI